



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan penamaan dan nomenklatur perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bungo Nomor 6 tahun 2014 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu diubah dan ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propvinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :.....3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bungo, diubah sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan susunan personalia tim terdiri dari :

1. Tim Teknis Kabupaten :

- Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
- Anggota :
 1. Kepala Bulog Sub Divre Bute
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
 4. Kepala Bidang Padi dan Palawija pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
 5. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo

2. Tim Pelaksana Kabupaten :

- Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Retrebusi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Seksi Kerawanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
- Anggota :
 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.
 2. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo.
 3. Unsur Kepala Bagian Adm. Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
 4. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
 5. Unsur dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
 6. Unsur dari Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.

- Sekretariat.....2

- Sekretariat : Kepala Bidang Kerawanan Pangan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bungo sampai dengan titik bagi dilokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

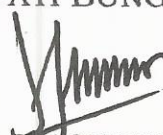
Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 - 3 - 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 27